

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Sejak perekonomian Indonesia keluar dari krisis moneter pada tahun 1998, pembahasan *Good Corporate Governance* semakin intensif. Namun demikian, 20 tahun sudah berlalu praktik *Good Corporate Governance* masih belum menemukan hasil yang sepadan. Sebagai sektor yang *highly regulated*, perbankan tentunya menjadi sektor paling awal yang melengkapi dirinya dengan aturan Tata Kelola Perusahaan secara baik. Namun dalam satu dekade terakhir isu tentang GCG nampaknya tidak lagi mendapatkan perhatian, disaat yang sama munculnya gelombang teknologi yang tidak bisa terbendung dan mempengaruhi sektor perbankan. Padahal disaat dunia usaha sedang berhadapan era industri 4.0 dan sekaligus teknologi digital, sektor perbankan dituntut untuk menyesuaikan dan menerapkan GCG-nya

Hal ini mengacu pada hasil riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), nilai rata-rata praktik GCG dalam beberapa tahun belakangan setidaknya memang terlihat baik. Berdasarkan berita online (Stabilitas, 2020) pada tahun 2016 nilainya berada 2,16, setahun setelahnya berada di level 2,07 dan data terakhir tahun 2018 berada di level 2,02. Makin mendekati level 1, yang menandakan bahwa praktik GCG sebuah perbankan dinilai semakin membaik. Namun jika dilihat secara garis tren sejak 2017 hingga 2018 bisa disimpulkan bahwa praktik GCG

tidak mengalami perbaikan, alias terus memburuk (Tim Riset Majalah Stabilitas LPPI, 2020)

Pada tahun ini, praktik GCG juga akan menghadapi tantangan yang lebih berat ketika perekonomian global yang tengah semakin resesi dan juga kisruh keamanan global. Bahkan berdasarkan laporan tiga lembaga ekonomi global terkemuka yaitu Fitch Rating, Moodys dan McKinsey bahwa tantangan ekonomi 2020 justru akan membuat *risk appetite* pelaku sektor keuangan meningkat. Sehingga saat ini publik tengah menyoroti praktik GCG pada perusahaan-perusahaan BUMN tak terkecuali Perbankan. Berdasarkan kajian LPPI, praktik GCG di bank-bank milik negara terlihat paling baik tahun 2018 dengan nilai komposit 1,46. Sedangkan di Bank swasta punya nilai 1,96; bank asing nilai 1,90 dan bank daerah bernilai 2,27 (Stabilitas, 2020).

Tabel 1.1. Komposisi Self Assessment GCG

Komposit Self Assessment GCG		
Nilai Komposit	Predikat Komposit	PK
Nilai Komposit < 1,50	Sangat Baik	1
$1,5 \leq$ Nilai Komposit < 2,5	Baik	2
$2,5 \leq$ Nilai Komposit < 3,5	Cukup	3
$3,5 \leq$ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik	4
$4,5 \leq$ Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik	5

Sumber: SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017

Suatu tantangan bagi manajer perbankan dalam mempertahankan kondisi perusahaan di saat kondisi perekonomian yang masih belum stabil. Disisi lain, manajer harus menerapkan GCG untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena dengan menerapkan GCG dapat dinilai mampu memperbaiki kondisi perbankan

terutama citra perbankan yang memburuk dan melindungi kepentingan *stakeholder*. Namun jika manajer masih belum mampu menjalankan GCG maka hal ini dapat menunjukkan bahwa *corporate governance* masih belum berjalan dengan baik.

Disisi lain, manajer perbankan juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Oleh sebab itu untuk mencapai kedua tujuan tersebut manajemen berusaha untuk mencapainya, disisi lain demi mencapai kepentingan pribadi manajemen pun dapat mengambil keputusan, sesuai dengan pendapat Sanjaya dan Christiani (2012) yang menjelaskan bahwa keputusan manajer dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham tidak selalu menjadi keputusan optimal. Manajer didorong untuk melakukan tindakan terbaik melalui insentif, hambatan dan hukuman demi kepentingan pemegang saham. Metode ini efektif jika pemegang saham dapat mengamati tindakan yang diambil manajer. Masalah moral dalam keuntungan semata, dimana agen mengambil tindakan tidak teramati dalam diri mereka untuk kepentingan pribadi, yang berasal dari kelayakan bagi pemegang saham untuk memantau semua tindakan manajerial. Untuk mengurangi masalah moral dalam mengambil untung semata, pemegang saham harus menanggung biaya agen.

Potensi konflik keagenan muncul setiap kali manajer perusahaan memiliki kurang dari 100% dari saham biasa perusahaan. Jika suatu perusahaan adalah kepemilikan tunggal yang dikelola oleh pemilik, maanager pemilik akan melakukan tindakan untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri. Manajer-pemilik mungkin

akan mengukur utilitas oleh kekayaan pribadi, tetapi mungkin memikirkan pertimbangan lainnya. Jika pemilik-manajer meninggalkan sebagian kepemilikannya dengan menjual sebagian saham perusahaan kepada investor luar sehingga hal ini berpotensi memicunya konflik kepentingan sehingga disebut dengan konflik keagenan. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (Gul, 2012) bahwa biaya keagenan terjadi karena pengambilan keputusan pada investasi yang tidak optimal atau perilaku manajer yang mementingkan diri

Agency Theory menunjukkan bahwa adanya perkembangan yang mengacu pada pemenuhan tujuan utama dari manajemen yaitu memaksimalkan kekayaan-kekayaan pemegang saham. Memaksimalkan kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang disebut agen. Ketidakmampuan atau keengganan manajer untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham dapat menimbulkan masalah keagenan. Konsep *Agency Theory* menurut (Scott, 2015) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas demi kepentingan *principal* adalah *principal*, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*.

Untuk mengurangi konflik kepentingan dibutuhkan suatu usaha keseriusan dalam menjalankan mekanisme dan peraturan pengendalian yang mampu menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan operasional. Namun praktiknya, dalam menjalankan *Corporate Governance* masalah yang sering terjadi adalah antara kepemilikan dan tata kelola perusahaan adanya pemisahan sehingga muncullah konflik keagenan (*agency conflict*). Untuk mengurangi masalah keagenan seperti

potensi kecurangan maka perusahaan harus menerapkan *good corporate governance*. Tata kelola yang baik menjadi suatu kewajiban yang harus diterapkan dalam suatu perusahaan. Karena pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan bagi *stakeholder* dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Pemerintah melalui Bank Indonesia menunjukkan keseriusannya terhadap isu *Good Corporate Governance* dengan melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional dengan membuat kebijakan membentuk API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yang bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah), upaya peningkatan modal bank-bank dan implemementasi penguatan program permodalan bank secara bertahap. Tidak hanya itu juga pada tanggal 30 Januari 2006, Pemerintah mengeluarkan peraturan secara khusus yang mengenai ketentuan pelaksanaan GCG di Bank Umum. Yang tertuang pada peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG melalui PBI No 8/14/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Peraturan ini menegaskan bahwa Perbankan harus berlandaskan pada lima prinsip dasar yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Dengan adanya pihak independen, diharapkan mampu menciptakan *check and balance* dalam melaksanakan tugasnya dapat menghindari benturan kepentingan serta

melindungi kepentingan kepentingan *stakeholders* khususnya pemegang saham minoritas dan pemilik dana.

Menurut (Hermiyetti, 2016) menyatakan bahwa untuk mengurangi konflik kepentingan antara agen dan principal dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Jika konflik kepentingan ini muncul antara manajer dan pemegang saham maka dapat berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Jensen dan Meckling (1993) berpendapat bahwa penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer merupakan solusi yang dapat membantu dalam masalah keagenan di dalam kepemilikan saham manajerial. Jika semakin tinggi proporsi kepemilikan saham manajerial bisa dilihat dari semakin baik pula nilai perusahaan.

Salah satu mekanisme pengawasan selanjutnya terhadap keputusan manajerial adalah kepemilikan institusional. Menurut (Brigham, 2011) menjelaskan bahwa pemegang saham institusional memiliki kekuatan lebih besar saham perusahaan dibandingkan investor individual. Sehingga dalam mempengaruhi operasi perusahaan terasa sulit. Pemegang saham institusional dipercaya bisa mengurangi perbedaan kepentingan sehingga dapat mempengaruhi terhadap penurunannya biaya keagenan.

Dengan adanya dewan komisaris dalam melakukan pemantauan dinilai lebih mampu untuk mengurangi masalah biaya keagenan. Dan dewan komisaris dapat memberikan kontribusi sehingga memberikan penekanan terhadap biaya keagenan. Jika jumlah dewan komisaris semakin besar dalam perusahaan dalam memonitor pihak manajer maka akan semakin efektif dalam melaksanakan apa yang diinginkan

pemegang saham yang mengindikasikan penjualan semakin meningkat dengan ditandainya berkurangnya biaya keagenan dan tingginya jumlah rasio perputaran asset.

Komite audit adalah komite yang mempunyai tugas pengawasan pelolaaan perusahaan hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 yang dituangkan pada peraturan Nomor IX.15. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung dewan komisaris dan pemegang saham dengan pihak manajemen yang bertujuan untuk mengatasi masalah pengendalian atau yang bisa menimbulkan masalah agensi. Jika fungsi komite berjalan secara efektif maka perusahaan akan lebih baik dalam melakukan pengontrolan. Sehingga keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisir.

Hasil penelitian terdahulu masih banyak ditemukan perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya, berdasarkan ketidak konsistenan penelitian yang dilakukan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi biaya keagenan, maka peneliti ingin kembali menguji kembali yaitu *Good Corporate Governance*(GCG) dan Biaya Keagenan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Dipilih perusahaan perbankan karena merupakan yang paling rentan memungkinkan terjadinya banyaknya konflik kepentingan.

Perbedaan hasil penelitian itu dari peneliti-peneliti terdahulu yaitu penelitian dari (Sulthon, 2018) berjudul Pengaruh Mekanisme GCG terhadap biaya keagenan yang menggunakan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh dan signifikan terhadap biaya keagenan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017, bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh dan

signifikan terhadap biaya keagenan, dewan komisaris tidak berpengaruh dan signifikan terhadap biaya keagenan dan komite audit tidak berpengaruh dan signifikan pada biaya keagenan, penelitian Badrus (2014) membuktikan bahwa mekanisme *internal corporate governance* yang berupa komponen ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan direksi signifikan terhadap biaya keagenan sedangkan kepemilikan institusional tidak signifikan.

Penelitian Krisnauli (2014) ini membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran komisaris independen, kepemilikan institusional punya pengaruh positif terhadap tingkat biaya keagenan. Sedangkan menurut hasil penelitian Fitri Laela (2015) penelitian tersebut membuktikan bahwa Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap perputaran total aktiva, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap perputaran total aktiva, ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap perputaran total aktiva, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perputaran total aktiva.

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang kasus biaya keagenan namun masih banyak ditemukan adanya perbedaan hasil sehingga menarik untuk diteliti ulang. Hasil ini berbeda mungkin dikarenakan perbedaan lokasi penelitian, sampel dan periode pengamatan yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggunakan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Biaya Keagenan” (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian adalah :

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019?
2. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan pada perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan pada perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan pada perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh signifikan pada dewan komisaris terhadap biaya keagenan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh signifikan pada komite audit terhadap biaya keagenan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019
3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan pada kepemilikan institusional terhadap biaya keagenan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019

4. Untuk menganalisis pengaruh signifikan pada Kepemilikan manajerial terhadap biaya keagenan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa berupa tambahan referensi atau masukan bagi ilmu pengetahuan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi serta studi aplikasi yang berjudul mengenai *Good Corporate Governance*, Biaya Keagenan di Indonesia dan menambah wawasan tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Biaya Keagenan di perusahaan perbankan di Indonesia dengan literature – literature lainnya dalam keadaan sesungguhnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagi manajemen perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaannya, sehingga dapat menjadi masukan untuk manajemen dari apa yang diharapkan dari hasil penelitian ini, pada khususnya mengelola *Corporate Governance* di dalam perbankan agar dapat bersaing dan dapat menghindari timbulnya suatu kebangkrutan.

1.4.3. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit yang bisa mempengaruhi Biaya Keagenan di perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

Sebagai suatu saran untuk menambah khazanah keilmuan, dan menambah wawasan untuk menyikapi wawasan dalam menyikapi isu-isu terbaru khususnya pengembangan akuntansi.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian dalam memilih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang.

2. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak antara lain :

- a. Hasil penelitian merupakan bentuk sumbangsih pemikiran dan masukan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dengan biaya keagenan yang dapat digunakan oleh perusahaan bersangkutan.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan teori, terutama berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan biaya keagenan.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Memperoleh masukan tentang informasi mengenai kualifikasi sarjana yang dibutuhkan dunia kerja dalam rangka peningkatan kualitas lulusannya serta sebagai alat evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan.

4. Bagi Pihak Lain

Dalam penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya